QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama;

c. bahwa kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan kebutuhan untuk pengembangan kreasi masyarakat dalam berinovasi dan sekaligus sebagai aset nasional yang keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sebagai suatu kebutuhan;

d. bahwa untuk melindungi, membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diperlukan suatu sarana dalam bentuk penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Kebudayaan;

Mengingat ...../-2-

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan ...../-3-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

5. Kebudayaan ...../-4-

5. Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
6. Penyelenggaraan Kebudayaan adalah pengelolaan dan pelestarian kebudayaan, yang meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan secara terpadu.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten berasaskan:
a. iman dan Islam;
b. pengayoman;
c. kemanusiaan;
d. kebangsaan;
e. bhinneka tunggal ika;
f. multikultur;
g. keadilan;
h. keberlanjutan;
i. ketertiban dan kepastian hukum;
j. ekonomis;
k. efisiensi;
l. efektivitas; dan
m. keseimbangan, keselarasan dan keserasian.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten bertujuan untuk:
a. memajukan kebudayaan di Kabupaten sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan;
b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan masyarakat di Kabupaten; dan
c. menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten berfungsi:
a. mensyukuri nikmat Allah SWT terhadap keanekaragaman kebudayaan di Kabupaten;

b. memajukan ...../-5-

b. memajukan kebudayaan dan menjamin kebebasan masyarakat, memelihara, mengembalikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya di Kabupaten melalui media seni pertunjukan, pameran, pawai budaya, dan lain-lain;
c. mendorong terciptanya pembangunan pariwisata yang berbasis sosial budaya masyarakat untuk pembangunan ekonomi kerakyatan;
d. sebagai media masyarakat untuk mengekspresikan seni budaya di Kabupaten;
e. meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Kabupaten; dan
f. menambah pengetahuan dan pengalaman.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi nilai-nilai islami dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian adat dan budaya;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik penyelenggaraan kebudayaan; dan
h. memupuk persaudaraan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas:
a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten;
b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten;

c. melaksanakan ...../-6-

c. melaksanakan standarisasi penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten; dan
d. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan dan langkah-langkah operasional dalam penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan kebudayaan berlangsung di Kabupaten setiap 2 (dua) tahun sekali menjelang hari ulang tahun Kabupaten.
(2) Dalam rangka promosi dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten, penyelenggaraan kebudayaan dapat diikuti oleh Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi lainnya.
(3) Dalam keadaan tertentu penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditiadakan atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan/atau faktor-faktor lainnya yang tidak memungkinkan untuk terselenggaranya kebudayaan dimaksud.
(4) Dalam rangka Penyelenggaraan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten membentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pembentukan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan kepatutan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan kebudayaan.
(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

BAB IX
PENYERAHAN URUSAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kebudayaan kepada kecamatan ataupun gampong dimana lokasi penyelenggaraan kebudayaan berada.
(2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian terhadap kelayakan, kepatutan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tempat yang bersangkutan.

BAB X ...../-8-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620324 199203 1 003